



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 036 /A/JA/09/2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PUSTAKAWAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Pustakawan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Tahun 2010;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
- 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSTAKAWAN TAHUN 2010.**

PERTAMA**: Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA**: Peserta Diklat****A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Tata Usaha yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya II/c;
- Pendidikan terakhir minimal D3;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA**: Tujuan dan Sasaran****A. Tujuan**

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang Pustakawan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Tata Usaha yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Pustakawan.

KEEMPAT**: Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 481 (empat ratus delapan puluh satu) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA**: Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 45 (empat puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan dimulai pada tanggal 21 September 2010 dan akan ditutup pada tanggal 4 Nopember 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Tahun 2010.

KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi; diseluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 September 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Kapus Diklat		15-09-10
3.	Kabid		14-9-2010
4.	Kasubbid		14-9-2010
5.	Pelaksana		14-9-2010
	Pengetik		14-9-2010

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

KURIKULUM DIKLAT PUSTAKAWAN TAHUN 2010
45 HARI = 481 JAM PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	WIDYAIKWARA PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK DASAR						
1.	Pengarahen Umum	Kapusdiklat Kejaksaan R.I./ Penyelenggara	-	-	-	-	-
2.	Pengantar Ilmu Perpustakaan	- Drs. Sugiyanto - Drs. Agus Sujatmiko, M.Si.	27	-	-	3	30
3.	Jabatan Fungsional Pustakawan	Dra. Titik Kismiyati, M.Hum	25	-	-	3	28
II	KELOMPOK INTI						
1.	Manajemen Perpustakaan	- Dra. Sungkono Rahardjo, M.si. - Drs. Sucipto	33	-	-	3	36
2.	Pengembangan Koleksi	- Dra. Nelwati - Dra. Subekti Makdriani	17	-	-	3	20
3.	Katalogisasi	- Dra. Fathmi - Noor Musifawati	41	-	-	3	44
4.	Klasifikasi dan Tajuk Subyek	- Helen Manurung, S.Sos - Dra. Tatat Kurniawati	43	-	-	3	46
5.	Literatur Sekunder	Dra. Komaria Tambunan	33	-	-	3	36
6.	Layanan Perpustakaan dan Jasa Informasi	- Dra. Ratu Atiba, M.Si - Dra. Dini S.	43	-	-	3	46
7.	Promosi Perpustakaan	- Drs. Zainudin Kamal - Drs. Fadhi	31	-	-	3	34
8.	Pengantar Otomasi Perpustakaan	- Drs. Joko Santoso, M.Hum - Wiratna Tritawirasta, S.Kom	33	-	-	3	36
9.	Perawatan Bahan Pustaka	Dra. Elis Sekar Ayu	14	-	-	3	17
10.	Praktek Kerja Perpustakaan	Penyelenggara	37	-	-	3	40
III	KELOMPOK PENUNJANG						
1.	Out Bound Perpustakaan	Paket (tidak termasuk dalam pelajaran)					
2.	Pengenalan dan Penggunaan Senjata Api laras panjang/laras pendek	Paket (tidak termasuk dalam pelajaran)					
3.	Studi banding	Penyelenggara	20	-	-	-	20
4.	Seminar	Penyelenggara	16	-	-	-	16
5.	Evaluasi	Penyelenggara	8	-	-	-	8
IV	KELOMPOK PILIHAN						
1.	Muatan Lokal Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Per Undang-Undangn di lingkungan Kejaksaan	Dra. Dini Susanti	16	-	-	3	19
2.	Pembinaan Karier Pustakawan	Perpusnas	2	-	-	-	2
3.	Isu-isu Muktahir di Bidang Perpustakawan	Perpusnas	3	-	-	-	3
V.	CERAMAH						
1.	JAMBIN						
2.	Kapusdiklat Kejaksaan RI						
3.	Kepala Perpustakaan Nasional						
4.	Pejabat Struktural Perpustakaan Nasional						
J U M L A H			442	-	-	39	481

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Kapus Diklat		15-9-2010
3.	Kabid		14-9-2010
4.	Kasubbid		14-9-2010
5.	Pelaksana		14-9-2010
6.	Pengetik		14-9-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI